

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Praktik Notaris di negara ini tidak lepas dari pengaruh belanda, negara yang telah menjajah indonesia selama lebih dari tiga setengah abad. Belanda mewarisi sebagian besar sistem hukumnya bagi indonesia. Belanda merupakan negara yang menganut sistem *civil law* dan hal ini diikuti oleh indonesia sehingga Notaris di Indonesia mempunyai fungsi sebagai seorang pejabat umum negara yang tugasnya melayani masyarakat umum.

Dalam kehidupan sehari-hari Notaris memegang peran penting dalam perbuatan hukum yaitu pembuatan akta baik itu akta otentik maupun akta di bawah tangan, seperti jual-beli, hutang-piutang dan lain sebagainya,¹ Seperti jual-beli hutang-piutang dan lain sebagainya. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya yang sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Seiring dengan perkembangan perekonomian dan sosial budaya masyarakat, maka kebutuhan Notaris makin dirasakan perlu di dalam masyarakat, oleh karena itu kedudukan Notaris dianggap sesuai sebagai suatu fungsi Notaris di dalam masyarakat, pejabat tempat seseorang memperoleh nasehat yang dapat diandalkan, serta pejabat yang membuat suatu dokumen

¹G.H.S. Lumban Tobing, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, penerbit Erlangga, Jakarta, hlm. 48.

yang mempunyai kekuatan hukum yang kuat sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sempurna dalam proses hukum.

Notaris adalah profesi yang dapat dilacak balik ke abad kedua sampai ketiga pada masa romawi kuno, di mana mereka dikenal sebagai scribe, tabellius atau notarius. Istilah Notaris diambil dari nama pengabdianya yaitu notarius, yang kemudian menjadi title.² Notaris mempunyai fungsi dan peran dalam pergerakan pembangunan nasional yang semakin luas dan berkembang, hal ini disebabkan oleh kepastian hukum dari pelayanan produk-produk hukum yang dihasilkan oleh Notaris semakin dirasakan oleh masyarakat.³

Awalnya jabatan Notaris adalah profesi kaum terpelajar dan dekat dengan sumber kekuasaan (500-1000 setelah Masehi). Terbentuknya Notaris pada dasarnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam melakukan kegiatan yang memerlukan alat bukti sehubungan dengan pergaulan hidup bermasyarakat. Kebutuhan akan jasa hukum Notaris berkaitan dengan tingkat perekonomian dan kesadaran hukum masyarakat.⁴

Profesi notaris yang secara fungsional berperan dalam kehidupan masyarakat sampai saat ini tetap masih terasa disegani. Selain dianggap sebagai seorang pejabat, notaris biasanya juga dianggap sebagai seseorang yang dapat memberikan nasihat dan saran yang sangat dapat

²Ridwan Khairandy, 2017, Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris, UII Press, Yogyakarta, hlm. 2.

³*Ibid.*

⁴Dwi Suryahartati, <https://www.unja.ac.id/peranan-perguruan-tinggi-dalam-praktik-terkini-profesi-notaris-yang-luhur-dan-bermartabat> di akses tanggal 25 Juni 2023

dijadikan acuan.⁵ Semua hal yang ditulisnya, dan juga yang ditetapkan merupakan hal yang dianggap benar, dan seorang notaris dianggap sebagai pembuat dokumen yang dianggap memiliki kedudukan yang kuat didalam sebuah proses hukum.

Notaris merupakan orang yang pasif dalam menjalankan tugas sehari-hari. Pasif disini maksudnya Notaris menunggu Masyarakat datang melayaninya, Didalam melaksanakan tugas sehari-hari Notaris adalah pihak yang bertindak secara pasif. Pasif disini berarti Notaris menunggu masyarakat datang ke mereka untuk kemudian dilayani.⁶ Oleh karena itu Notaris dilarang memasang iklan untuk jabatannya. dalam menjalankan jabatannya haruslah bertindak netral dan tidak memihak. Notaris tidak dapat membela salah satu kliennya karena Notaris berperan sebagai penengah dari permasalahan yang dihadapi kliennya, bukan sebagai pembela atau pengambil keputusan.

Notaris merupakan salah satu profesi yang mulia, oleh karena itu, untuk tetap memuliakan profesi ini, maka diperlukan suatu aturan untuk mengatur tingkah laku Notaris terhadap masyarakat maupun terhadap sesama rekan seprofesi. Notaris dalam kedudukannya sebagai pejabat umum tidak boleh melanggar ketentuan hukum yang berlaku dalam menjalankan tugasnya.⁷

Notaris dituntut untuk selalu menjalankan tugas dan jabatannya sesuai

⁵Ridwan Khairandy, *Op. Cit.*, 5.

⁶Ira Koeswari dan Yunirman Rijan, 2009, *Ke Notaris, Cet. 1*, Raih Asa Sukses, Depok, hlm. 27.

⁷Habib Adjie, 2018, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm.13.

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan yang mengatur tentang Notaris saat ini adalah Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Undang-Undang Jabatan Notaris) serta Kode Etik Notaris yang berada dibawah Peraturan Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

UUJN merupakan salah satu dari aturan yang mengatur mengenai jabatan Notaris di Indonesia sebagai pengganti *Staatsblad* Tahun 1860 Nomor 3 Tentang Peraturan Jabatan Notaris. UUJN memiliki perbedaan dengan Peraturan Jabatan Notaris, yakni :⁸

1. Adanya perluasan kewenangan Notaris, yaitu kewenangan yang dinyatakan dalam Pasal 15 ayat (2) butir f, yakni: “kewenangan membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan”.
2. Kewenangan untuk membuat akta risalah lelang. Akta risalah lelang ini sebelum lahirnya UUJN menjadi kewenangan juru lelang dari Badan Urusan Utang Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) berdasarkan Undang Undang Nomor 49 Tahun 1960.
3. Memberikan kewenangan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang undangan, kewenangan lainnya yang diatur dalam perundang-undangan ini merupakan kewenangan yang perlu dicermati, dicari dan diketemukan oleh Notaris, karena kewenangan ini bisa jadi sudah ada dalam peraturan perundang-undangan, dan juga kewenangan yang baru akan lahir setelah lahirnya peraturan perundang-undangan yang baru.⁹

Undang Undang Jabatan Notaris mengatur mengenai ketentuan umum yang berisikan pengertian pengertian yang terkait dengan Notaris, mengenai pengangkatan dan pemberhentian Notaris, kewenangan dan kewajiban serta larangan bagi setiap Notaris, tempat kedudukan dan formasi serta wilayah

⁸ Brierly Napitupulu, <http://www.magister-kenotariatan.blogspot.com>, diakses tanggal 1 November 2022.

⁹*Ibid.*

jabatan Notaris, cuti Notaris dan Notaris pengganti, honorarium atas jasa yang diberikan oleh Notaris, akta Notaris, pengambilan minuta akta dan pemanggilan Notaris, pengawasan, organisasi Notaris, ketentuan mengenai sanksi dan sebagainya.¹⁰

Notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kepercayaan harus berpegang teguh tidak hanya pada peraturan perundang-undangan semata, namun juga pada kode etik profesinya, karena tanpa adanya kode etik, maka harkat dan martabat dari profesinya akan hilang.¹¹

Selain UUN, kode etik merupakan pedoman bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya. Dalam arti substantif, kode etik adalah standar atau peraturan praktis baik tertulis maupun tidak tertulis mengenai etika berkaitan dengan sikap serta pengambilan putusan hal-hal fundamental dari nilai dan standar perilaku orang yang dinilai baik atau buruk dalam menjalankan profesinya yang secara mandiri dirumuskan, ditetapkan dan ditegakkan oleh organisasi profesi.¹²

Perilaku Notaris yang baik dapat diperoleh dengan berlandaskan pada kode etik. Menurut Munir Fuady, kedudukan kode etik bagi Notaris sangatlah penting, hal ini dikarenakan:

Pertama, bukan hanya karena Notaris merupakan suatu profesi sehingga perlu diatur dengan suatu kode etik, melainkan juga karena sifat dan hakikat pekerjaan Notaris yang sangat berorientasi pada legalisasi, sehingga dapat menjadi fundamen hukum utama tentang status harta benda, hak dan kewajiban seorang klien yang

¹⁰Habib Adjie, *Op. Cit*, hlm. 15.

¹¹Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 48.

¹²*Ibid*.

menggunakan jasa Notaris tersebut.

Kedua, agar tidak terjadi ketidakadilan sebagai akibat dari pemberian status harta benda, hak dan kewajiban yang tidak sesuai dengan kaidah dan prinsip-prinsip hukum dan keadilan, sehingga dapat mengacaukan ketertiban umum dan juga mengacaukan hak-hak pribadi dari masyarakat pencari keadilan, maka bagi dunia Notaris sangat diperlukan suatu kode etik yang baik dan modern.¹³

Kode Etik Notaris merupakan suatu kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia berdasarkan Keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi, serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk didalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus.¹⁴

Kode Etik Notaris secara umum memuat pengertian-pengertian yang terkait dengan Kode Etik Notaris, ruang lingkup dari Kode Etik Notaris, kewajiban dan larangan serta pengecualian, sanksi, tata cara penegakan Kode Etik Notaris, pemecatan sementara, kewajiban pengurus INI dan sebagainya.¹⁵ dalam menjalankan tugas jabatannya harus memiliki integritas dan bertindak profesional. Notaris wajib menjalankan jabatan dengan amanah, jujur, seksama, mandiri, dan tidak berpihak serta menjaga sikap, tingkah laku sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab sebagai Notaris.

¹³*Ibid*, hlm. 49.

¹⁴Munir Fuady, 2005, *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator dan Pengurus)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 133.

¹⁵*Ibid*.

Hal ini diucapkan sebagai sumpah oleh setiap orang yang hendak memegang jabatan Notaris. Dengan demikian diperlukan upaya pembinaan, pengembangan, dan pengawasan secara terus menerus sehingga semua Notaris semakin meningkatkan kualitas pelayanan publik. Untuk itu diperlukan satu satunya wadah organisasi Notaris dengan satu kode etik dan satu standar kualitas pelayanan publik.

Pengembangan profesi Notaris diharapkan mampu menjalankan tugasnya sesuai dengan kaidah hukum dan kaidah moral yang ada, agar dalam menjalankan profesi jabatannya tetap pada koridor yang benar dan tidak melenceng dari aturan aturan tersebut sehingga Notaris sebagai salah satu profesi hukum yang memang seharusnya turut membantu penegakan hukum sesuai bidangnya dapat terwujud.¹⁶

Banyaknya lulusan program kenotariatan yang berminat untuk menjadi Notaris, karena banyaknya Lembaga Perguruan Tinggi yang menawarkan program kenotariatan setidaknya ada lebih kurang 15 perguruan tinggi yang menawarkan program kenotariatan maka setiap tahun jumlah calon Notaris semakin meningkat, banyaknya peminat ataupun calon Notaris yang ada harus diimbangi dengan jabatan yang tersedia agar Notaris nantinya dapat ditempatkan pada jabatan tersebut sesuai dengan formasi.

Banyaknya Perguruan Tinggi penyelenggara program studi Magister Kenotariatan (Prodi MKn) menimbulkan permasalahan, antara lain tidak adanya standar kurikulum, kurangnya kompetensi pengajar untuk melahirkan

¹⁶Abdul Ghofur Anshori., *Op. Cit.*, hlm. 50.

Notaris yang profesional, dan meningkatnya jumlah lulusan pendidikan Notaris yang tidak seimbang dengan jumlah formasi pengangkatan Notaris.¹⁷ Untuk mendukung terciptanya perangkat atau profesi hukum yang sesuai dengan aturan tertulis dan menjawab kebutuhan masyarakat, diperlukan Kerjasama yang harmonis antara institusi hukum dengan lembaga pendidikan hukum, yaitu Prodi MKn.

Semakin banyaknya Perguruan Tinggi penyelenggara Program Kenotariatan, semakin besar pula peranan melembaga baik formil maupun materil terhadap keberlangsungan sebuah profesi hukum Notaris di Indonesia. Setelah diundangkannya UUJN, Perguruan tinggi penyelenggara program tidak semata-mata mencetak calon Notaris/PPAT, dan juga mempersiapkan keilmuan yang sejajar dengan Program Strata dua lainnya. Lulusan Program Kenotariatan adalah lulusan yang memiliki kompetensi ganda baik secara akademisi maupun praktis. Perguruan tinggi penyelenggara Program kenotariatan memiliki tantangan tersendiri. Karena selain mempersiapkan lulusan secara praktik (pendidikan profesi), juga mempersiapkan seorang akademisi yang mumpuni dalam bidangnya. Perguruan Tinggi harus siap dengan tantangan global yang berputar cepat.¹⁸

Penempatan Notaris atau disebut juga Formasi Jabatan Notaris adalah penentuan jumlah Notaris yang dibutuhkan pada suatu wilayah jabatan Notaris

¹⁷Benny Djaja, Caecilia Deviana Puteri, 2022, Praktisi Notaris Sebagai Pengajar untuk Melahirkan Lulusan yang Mumpuni Kaitannya dengan Program MBKM , dalam Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia, Vol. 5, 1, Universitas Taruma Negara, Jakarta, hlm. 228.

¹⁸Dwi Suryahartati, *Loc.Cit.*

dan diatur oleh Departemen Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia diatur di Undang Undang Nomor 19 Tahun 2021 tentang Formasi Jabatan Notaris Dan Penentuan Kategori Daerah.

Berdasarkan informasi realtime mengenai wilayah jabatan Notaris di seluruh Indonesia, jambi memiliki 91 formasi Jabatan Notaris di Tahun 2023, dengan penyebaran sebagai berikut:¹⁹

No	Nama Wilayah	Formasi Jabatan Notaris 2023
1	Kabupaten Kerinci	3
2	Kabupaten Merangin	3
3	Kabupaten Sarolangun	4
4	Kabupaten Batanghari	3
5	Kabupaten Muaro Jambi	8
6	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	3
7	Kabupaten Tanjung jabung timur	3
8	Kabupaten Bungo	4
9	Kabupaten Tebo	4
10	Kota Jambi	54
11	Kota Sungai Penuh	3
TOTAL		91

Tabel 1.1 Formasi Notaris wilayah Jambi

Seiring dengan kian bertambahnya jumlah orang yang menjalani profesi Notaris dari waktu ke waktu. Salah satu daerah yang memiliki jumlah Notaris yang banyak di provinsi jambi adalah di Kota Jambi dan kabupaten Muaro Jambi Dengan adanya keadaan tersebut, ada beberapa Notaris yang membuka kantor di Kota jambi dan muaro jambi memiliki lokasi kantor yang cukup berdekatan dengan lokasi kantor Notaris yang terlebih dahulu membuka

¹⁹Dirjen AHU, Formasi Notaris. <https://ahu.go.id/notariatv3/PendaftaranUser/formasiNotaris>, di akses pada Tanggal 28 Maret 2023.

kantor di lokasi tersebut.

Tidak mudah untuk menentukan formasi atau jumlah notaris yang dibutuhkan untuk setiap kota atau kabupaten, harus ada parameter atau alasan yang terukur mengenai formasi notaris untuk tiap kota atau kabupaten tersebut. Pasal 22 Ayat (1) UU No. 2 Tahun 2014 ditegaskan bahwa formasi jabatan notaris ditetapkan berdasarkan : Kegiatan dunia usaha; Jumlah penduduk dan/atau; Rata-rata jumlah akta yang dibuat oleh dan/atau dihadapan notaris setiap bulan.

Formasi Notaris adalah penentuan jumlah Notaris di suatu wilayah kerja, dimana yang berwenang untuk menentukan formasi tersebut adalah Menteri Kehakiman. Keberadaan dan jumlah Notaris disuatu tempat harus ditetapkan jumlahnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang meminta jasanya, dengan kriteria formasi antara lain: pertumbuhan ekonomi dengan indikasi jumlah bank, developer, pertumbuhan industri, jumlah penduduk, tingkat pendidikan dan kesadaran hukum masyarakat.

Persoalan yang dikhawatirkan oleh kalangan pro-formasi bahwa kondisi ini akan melahirkan “Notaris asal jadi” yang mengabaikan standar hukum pembuatan akta demi mengejar target pemasukan, bukanlah persoalan yang muncul dari persaingan harga, akan tetapi persoalan yang timbul akibat lemahnya pengawasan dan tidak adanya penegakan hukum yang tegas.²⁰

Pengaturan mengenai jarak antar lokasi kantor Notaris memang tidak secara tegas diatur dalam UUJN maupun Kode Etik Notaris. Pengaturan

²⁰Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm. 134.

mengenai kantor Notaris dalam UUN dapat dilihat dalam Pasal 19 ayat (1) UUN yang berbunyi bahwa Notaris wajib mempunyai hanya satu kantor, yaitu di tempat kedudukannya, sedangkan pengaturan dalam Kode Etik Notaris terdapat dalam Pasal 3 angka 8 yang berbunyi bahwa Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris wajib menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari.

Pasal 4 angka 1 yang berbunyi Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris dilarang mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan. Dalam pengaturan tersebut dapat dilihat bahwa Notaris dilarang memiliki lebih dari 1 kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan, sedangkan mengenai jarak antar kantor Notaris tidak diatur dalam kedua aturan tersebut.

Banyak kantor Notaris yang dibuka memiliki lokasi cukup berdekatan dengan lokasi kantor Notaris lain. Walaupun tidak ada aturan yang tegas bahwa kantor Notaris tidak boleh berdekatan ataupun yang mengatur mengenai jarak tertentu antar kantor Notaris. akan tetapi lokasi kantor yang terlalu berdekatan tersebut dapat menimbulkan permasalahan antar Notaris, terutama antara Notaris yang terlebih dahulu membuka kantor di lokasi tersebut dengan Notaris yang baru saja membuka kantor di lokasi tersebut, maka dari itu diperlukan pengaturan mengenai jarak ideal antar kantor Notaris tersebut, untuk menghindari permasalahan dikemudian hari.

Contoh Kasus terjadi Permasalahan Tentang Jarak antar Kantor Notaris di Kabupaten Kulon Progo yaitu Notaris berinisial DI dengan Notaris Berinisial AN dan Notaris Berinisial NR di tahun 2010 dimana Notaris DI keberatan dengan Keberadaan Kantor Notaris AN dan NR yang masih berada dalam satu dusun di daerah Nanggulan, Kulon Progo. Notaris DI kemudian mengajukan keberatan tersebut kepada Pengurus Daerah Kulon Progo dan dilanjutkan kepada Dewan Kehormatan Daerah Kulon Progo.²¹

Dewan Kehormatan Daerah kemudian melakukan sidang dan dilanjutkan dengan memanggil para pihak untuk didengarkan keterangannya dan diberikan kesempatan untuk membela diri. Keterangan Notaris DI adalah dia keberatan dengan keberadaan kantor Notaris AN dan NR karena kantor mereka masih berada dalam satu dusun dengan kantor notaris DI, disamping itu notaris DI memiliki pertimbangan bahwa profesi notaris itu adalah profesi yang memberikan pelayanan dan pengabdian, jadi alangkah baiknya kalau notaris itu membuka kantor di tempat lain yang belum terdapat notaris sehingga penyebarannya dapat merata Dewan Kehormatan Daerah kemudian melakukan sidang dan memutuskan agar Notaris AN dan NR untuk pindah kantor dengan diberi waktu toleransi selama 6 bulan untuk mencari lokasi baru, karena pada saat itu Notaris AN dan NR sudah terlanjur mengontrak selama 2 tahun.²²

²¹Roni Saputra, 2014, Pertimbangan Dewan Kehormatan Daerah Dalam Menyelesaikan Permasalahan Tentang Jarak Antar Kantor Notaris Di Kabupaten Kulon Progo, Universitas Gajahmada, Yogyakarta, hlm. 7.

²²*Ibid.*

Kasus yang kedua adalah kasus yang terjadi pada tahun 2010, Notaris dengan inisial SN mengadukan keberatan kepada ketua Pengda Kulon Progo tentang keberadaan kantor Notaris inisial E yang menurut Notaris SN terlalu dekat dengan kantor beliau. Jarak antara Kantor Notaris SN dengan Kantor Notaris E hanya terpaut 3 (tiga) ruko atau kurang lebih 10 meter. Dengan adanya laporan tersebut, ketua Pengda Kulon Progo memberika rekomendasi kepada Notaris SN untuk membuat laporan pengaduan secara tertulis yang ditujukan kepada Dewan Kehormatan Daerah.²³

Setelah Dewan Kehormatan Daerah menerima laporan tersebut kemudian melakukan sidang dan ditindaklanjuti dengan pemanggilan para pihak untuk didengarkan keterangannya. Saat itu Notaris SN memaparkan bahwa dia hanya meminta pertimbangan dari Dewan Kehormatan Daerah mengenai tindakan yang dilakukan oleh Notaris E itu termasuk etis atau tidak dan jarak tersebutapakah pantas menurut pertimbangan Dewa, sedangkan Notaris E memiliki Pembelaan bahwa aturan jarak itu tidak diatur secara tegas dalam kode etik Notaris dan alasan lainnya adalah dia sengaja mendekati Notaris SN dengan harapan mendapat bimbingan dari Notaris SN. Setelah mendengarkan keterangan dan pembelaan dari kedua belah pihak, maka Dewan Kehormatan Daerah menerima keberatan yang disampaikan Notaris SN dan memberikan teguran kepada Notaris E untuk segera pindah lokasi kantornya. Adapun toleransi untuk pindah yang diberikan oleh Dewan Kehormatan Daerah adalah selambat-lambatnya 6 (enam) bulan. Notaris E saat

²³*Ibid.* hlm. 8.

itu dapat menerima putusan tersebut dan berjanji untuk pindah lokasi.²⁴

Pertimbangan yang digunakan Dewan Kehormatan Daerah dalam menyelesaikan permasalahan tersebut adalah dengan memperluas makna Pasal 3 angka 15 Kode Etik Notaris. berkaitan rasa kebersamaan profesi(*corpsgeest*), dengan adanya permasalahan ini apabila tidak segera dicarikan jalan keluarnya, Dewan Kehormatan Daerah khawatir rasa kebersamaan profesi akan ternodai dan akan terjadi usaha-usaha yang menjurus kepada persaingan tidak sehat.²⁵

Kebutuhan akan jasa Notaris dalam masyarakat modern tidak mungkin dihindarkan. Notaris sebagai pejabat umum diangkat oleh pemerintah dan pemerintah sebagai organ negara mengangkat Notaris bukan semata untuk kepentingan Notaris itu sendiri, melainkan juga untuk kepentingan masyarakat luas. Jasa yang diberikan oleh Notaris terkait dengan persoalan trust (kepercayaan) antara para pihak, artinya negara memberikan kepercayaan yang besar terhadap Notaris dan dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemberian kepercayaan kepada Notaris berarti Notaris tersebut mau tidak mau telah dapat dikatakan memikul pula tanggung jawab atasnya. Tanggung jawab ini dapat berupa tanggung jawab secara hukum maupun moral.

Kepuasan seorang klien merupakan hal yang sangat penting bagi karir seorang Notaris, namun kepuasan klien di masa kini telah banyak dipengaruhi hal-hal baru, seperti perbandingan harga, perbandingan kantor Notaris,

²⁴*Ibid.* hlm. 9.

²⁵*Ibid.* hlm. 65.

perbandingan kemudahan syarat-syarat pembuatan akta, perbandingan kecepatan atau jangka waktu akta diselesaikan, dan lain sebagainya.

Penempatan dan Pendayagunaan Notaris merupakan hal yang sangat penting dalam keseluruhan praktek Notaris, tanpa penempatan jelas tidak mungkin adanya suatu profesi Notaris, karena Notaris bekerja sesuai dengan wilayah penempatannya. Sedangkan pendayagunaan Notaris jelas menjadi suatu keutamaan juga karena Notaris adalah pejabat publik pelaksana hukum dan kepanjangan tangan dari pemerintah untuk melaksanakan hukum publik di bidang keperdataan yang dibutuhkan dalam lalu lintas hukum di masyarakat. Untuk itu Notaris perlu mengikuti dan memahami perkembangan hukum yang terjadi di masyarakat, sehingga dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dapat memenuhi kebutuhan akan pembuktian dari masyarakat secara tepat.

Di era otonomi daerah sekarang ini, Pemerintah daerah bisa memainkan peranan pentingnya dalam membatasi jumlah Notaris yang akan diangkat di wilayahnya. Sistem penempatan Notaris harusnya jadi wewenang Kantor Wilayah kementerian Hukum dan HAM setempat, karena kantor wilayah lebih tahu Kebutuhan notaris serta kondisi wilayahnya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Jarak Ideal Kantor Notaris Dengan Kantor Notaris Yang Lain Dalam Satu Wilayah”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah yang akan dibahas dalam pembahasan selanjutnya, yaitu :

1. Bagaimana Pengaturan Penempatan Notaris Pada Satu Wilayah Dalam

Perspektif Peraturan Perundang Undangan?

2. Urgensi indikator Penentuan Formasi Jabatan Notaris berdasarkan Permenkumham Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Formasi Jabatan Notaris?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab pokok permasalahan penelitian, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Penempatan Notaris pada suatu wilayah dalam Perspektif Perundang undangan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Indikator Penentuan Formasi Jabatan otaris Berdasarkan Permenkumham Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Formasi Jabatan Notaris.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penulisan hukum ini antara lain yaitu, kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yang akan dijelaskan dibawah ini:

1. Secara teoritis. Penelitian ini Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kajian lebih lanjut dalam bidang hukum dan khususnya dalam pengaturan jarak ideal kantor Notaris dan penempatan Notaris dalam satu wilayah.
2. Secara praktis, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk para pembuat Undang Undang Tentang Jabatan Notaris khususnya mengenai pengaturan jarak ideal Kantor Notaris satu dengan Kantor Notaris lainnya dan indikator penentuan formasi jabatan Notaris.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka berasal dari bahasa latin “*conceptus*” yang memiliki arti sebagai suatu kegiatan atau proses berpikir, daya pikir khususnya penalaran dan pertimbangan.²⁶ Sedangkan konsep adalah suatu pengetahuan. Pengetahuan ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai sesuatu.²⁷ salah satu cara untuk menjelaskan konsep-konsep tersebut adalah dengan membuat definisi. Definisi adalah suatu pengantar yang relatif lengkap tentang suatu istilah dan definisi bertitik tolak pada referensi.²⁸

Dalam rangka penulisan hukum ini, maka istilah-istilah berikut ini didefinisikan yaitu sebagai berikut :

1. Jarak

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Jarak dapat diartikan sebagai ruang sela antara dua benda atau tempat.²⁹ dalam Tesis ini Jarak yang penulis maksud adalah terkait Teknik, proses/cara dimana kedepannya penataan jarak kantor Notaris harus diatur dikarenakan sejauh ini tidak ada aturan tegas yang mengatur tentang jarak ideal antar kantor Notaris disatu wilayah.

2. Kantor Notaris

Pengaturan mengenai kantor Notaris dalam UUJN dapat dilihat dalam Pasal 19 ayat (1) UUJN yang berbunyi bahwa Notaris wajib

²⁶Komaruddin dan Yooke Tjuparmah Komaruddin, 2000, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm.122.

²⁷Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.306.

²⁸Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.122.

²⁹<https://kbbi.web.id/jarak>, Diakses Tanggal 2 Maret 2023

mempunyai hanya satu kantor, yaitu di tempat kedudukannya, sedangkan pengaturan dalam Kode Etik Notaris terdapat dalam Pasal 3 angka 8 yang berbunyi bahwa Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris wajib menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari.

Pasal 4 angka 1 yang berbunyi Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris dilarang mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan. Dalam pengaturan tersebut dapat dilihat bahwa Notaris dilarang memiliki lebih dari 1 kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan, sedangkan mengenai jarak antar kantor Notaris tidak diatur dalam kedua aturan tersebut.

3. Notaris

Notaris merupakan salah satu profesi tertua yang dapat dilacak balik keabad kedua sampai Ketika pada zaman Romawi Kuno, dimana mereka dikenal sebagai *scribae*, *tabellius*, atau *Notarius*, mereka adalah orang yang mencatat pidato, yang kemudian menjadi title atau istilah bagi seorang penulis cepat atau *stegnografer*.³⁰ Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki

³⁰Luthfan Hadi Darus, 2017, *Hukum Notariat dan tanggungjawab Jabatan Notaris*, UII Press, Yogyakarta, hlm 12.

kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud didalam UUNJ.

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ditentukan: "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat Akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya".

4. Wilayah Jabatan notaris

Dalam Menjalankan tugas nya Notaris memiliki wilayah Hukum sesuai Penempatan di dalam Undang Undang Jabatan Notaris, wilayah kerja tersebut diatur dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang Undang Jabatan notaris yang menyebutkan bahwa notaris mempunyai kedudukan di daerah kabupaten atau kota yang wilayah jabatannya meliputi wilayah provinsi dari tempat kedudukannya, pasal 19 menyebutkan :

- a. Notaris wajib mempunyai hanya satu kantor yaitu ditempat kedudukannya
- b. Notaris tidak berwenang secara teratur menjalankan jabatan di luar tempat kedudukannya

F. Landasan Teoritis

Perlunya suatu landasan teoritis adalah sebagai landasan berfikir yang berasal dari teori yang diperlukan sebagai tuntunan untuk memecahkan

berbagai persoalan didalam suatu penelitian. Sehingga mengarahkan suatu penelitian.

Adanya perbedaan pandangan dari berbagai pihak terhadap suatu objek akan melahirkan teori-teori yang berbeda, oleh karena itu dalam suatu penelitian termasuk penelitian hukum ini, batasan-batasan (kerangka) baik teroi maupun konsepsi merupakan hal yang penting agar tidak terjebak dalam polemik yang tidak terarah.

Teori merupakan serangkaian asumsi, konsep, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konse.³¹ Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk serta menjelaskan gejala yang diamati dan dikarenakan penelitian ini yuridis normatif, maka landasan teori yang diarahkan secara khas ilmu hukum , maksudnya penelitian ini berusaha memahami kebijakan hukum terhadap kemanfaatan terhadap masyarakat.

Adapun teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut :

1. Teori Kepastian Hukum

Istilah kepastian hukum dalam tataran teori hukum tidak memiliki pengertian yang tunggal. Hal ini disebabkan oleh adanya sejumlah pendapat yang berusaha menjelaskan arti dari istilah tersebut dengan argumen dan

³¹Ashofa dan Burhan, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.19.

perspektif tertentu, baik dalam pengertian yang sempit maupun pengertian yang luas. Menurut Yance Arizona berpendapat bahwa:

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya dapat dijawab secara normatif, bukan sosiologis, kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis, dalam artian ia menjadi suatu sistem norma, dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.³²

Menurut dalam pemikiran kaum *legal positivism* di dunia hukum cenderung melihat hukum hanya ada dalam wujud sebagai kepastian undang-undang".³³ Kepastian hukum pada dasarnya adalah tujuan dari hukum itu sendiri yang digunakan untuk memecahkan permasalahan, menurut teori hukum, hubungan antara keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatannya perlu diperhatikan, karena suatu kepastian hukum pada dasarnya tidak diukur berupa kepastian tentang perbuatan yang sesuai atau tidak sesuai dengan aturan hukum, melainkan bagaimana pengaturan hukum terhadap perbuatan dan akibatnya.³⁴

Apabila suatu pengaturan dibuat dan diundangkan dan dibuat dengan pasti karena mengatur dengan logis dan jelas disebut sebagai kepastian hukum secara normatif. Jelas yang dimaksud adalah tidak menimbulkan multi tafsir (keraguan) serta logis. Sehingga tidak menimbulkan konflik norma atau tidak berbenturan dengan norma yang

³²Achmad Ali, 2007 ,*Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence) Volume I*, Kencana, Jakarta, hlm. 287.

³³*Ibid*, hlm. 292.

³⁴*Ibid*. Hlm. 54.

lain. Keadilan dan kepastian tidak sekedar tuntutan moral, melainkan tuntutan secara *factal* mencirikan hukum. Suatu hukum tidak mau adil dan pasti bukan sekedar hukum yang buruk.³⁵

Gustav Radbruch, seorang filsuf hukum Jerman mengajarkan adanya 3 (tiga) ide dasar hukum yang oleh sebagian besar pakar teori hukum dan filsafat hukum juga diidentikkan sebagai tiga tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Selanjutnya oleh Gustav Radburch menjelaskan bahwa kepastian hukum adalah “*Scherkeit des Rechts selbst*” (kepastian hukum tentang hukum itu sendiri).

Adapun 4 (empat) hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum adalah:

1. Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan;
2. Bahwa hukum itu didasari pada fakta, bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim.
3. Bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping juga mudah dijalankan;
4. Hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.³⁶

Pendapat lain terkait kepastian hukum adalah yang diungkapkan oleh Sudikno Mertokusumo bahwa, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, oleh yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.³⁷

³⁵C.S.T. Kansil all, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 385.

³⁶Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, 2019, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Depok: Rajawali Press, hlm. 262.

³⁷Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 99.

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrument hukum yang positif dan peranan Negara dalam mengaktualisasinya pada hukum positif.³⁸ Dalam hal ini hukum tidak boleh bertentangan serta harus dibuat dengan rumusan yang bisa dimengerti oleh masyarakat. Kepastian hukum diharapkan mengarahkan masyarakat untuk bersikap positif pada hukum Negara yang telah ditentukan. Kepastian hukum tersebut dalam masyarakat dibutuhkan demi tegaknya ketertiban dan keadilan.

Dikatakan oleh Achmad Ali:

Keadilan menuntut agar hukum selalu mengedepankan keadilan kemanfaatan menuntut agar hukum selalu mengedepankan manfaat, sedangkan kepastian hukum menuntut terutama adanya peraturan hukum. Kepastian hukum dalam artian undang-undang maupun suatu peraturan setelah diperundangkan akan dilaksanakan dengan pasti oleh pemerintah. Kepastian hukum berarti setiap orang dapat menuntut agar hukum dapat dilaksanakan dan tuntutan itu pasti dipenuhi, dan bahwa setiap pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenakan sanksi hukum juga. Dalam perspektif hukum, tema kepastian pada prinsipnya selalu mengaitkan dengan hukum.³⁹

Selanjutnya Sudikno Mertokusumo juga mengatakan “menjelaskan kepastian hukum merupakan perlingan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang yang akan dapat

³⁸Fernando M. Manulang, 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan: Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, Kompas, Jakarta, hlm. 95.

³⁹Achmad Ali, *Op.Cit*, hlm.79.

memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu”⁴⁰ Diungkap juga oleh Fence M. Wantu :

Tema kepastian hukum sendiri, secara historis, merupakan tema yang muncul semenjak gagasan tentang pemisahan kekuasaan dinyatakan oleh Montesquieu, bahwa dengan adanya pemisahan kekuasaan, maka tugas penciptaan undang-undang itu ada ditangan pembentuk Undang-undang, sedangkan hakim (peradilan) hanya bertugas menyuatkan isi undang-undang.⁴¹

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrument hukum yang positif dan peranan Negara dalam mengaktualisasinya pada hukum positif.⁴²

Dalam hal ini hukum tidak boleh bertentangan serta harus dibuat dengan rumusan yang bisa dimengerti oleh masyarakat. Kepastian hukum diharapkan mengarahkan masyarakat untuk bersikap positif pada hukum Negara yang telah ditentukan. Kepastian hukum tersebut dalam masyarakat dibutuhkan demi tegaknya ketertiban dan keadilan.

2. Teori Akibat Hukum

Untuk menerapkan peraturan yang bersifat umum, rasa keadilan masyarakat yang harus dikorbankan, hal ini dimaksudkan untuk

⁴⁰ Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, liberty, Yogyakarta, hlm. 81.

⁴¹ Fence M. Wantu, 2011, *Kepastian Hukum Keadilan dan Kemanfaatan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.92-93.

⁴² Fernando M. Manulang, *Op. Cit.*, hlm. 95.

mendapatkan kepastian hukum. Kesetaraan hukum adalah latar belakang yang menimbulkan teori tentang kepastian hukum. Hukum diciptakan untuk memberikan kepastian hukum, hukum diciptakan untuk memberikan kepastian perlindungan kepada subjek hukum yang lebih lemah kedudukan hukumnya.⁴³

Radbruch menjelaskan bahwa hukum memiliki tiga aspek, yaitu keadilan, finalitas dan kepastian. Aspek keadilan menunjukkan kepada kesamaan hak di depan hukum. Aspek finalitas menunjuk kepada tujuan keadilan yaitu memajukan kebaikan dalam kehidupan manusia. Aspek kepastian menunjuk pada jaminan bahwa hukum yang berisi keadilan dan norma-norma yang memajukan kebaikan, benar benar berfungsi sebagai peraturan yang di taati.

Menurut Kelsen, yang dimaksudkan dengan hukum adalah sebuah Sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek "seharusnya atau *das sollen*, dengan mengikut sertakan beberapa ketentuan mengenai apa yang seharusnya dilakukan.⁴⁴

Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman ataupun tolak ukur setiap individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, yang patut dalam hubungan antar sesama individu ataupun dalam ubungannya antar masyarakat. Ketentuan-ketentuan itu menjadi

⁴³Sudikno Mertokusumo, Op. Cit., hlm. 145.

⁴⁴Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu hukum*, Kencana Prenada, Media Grup, Jakarta, hlm 158.

pembatas untuk masyarakat didalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya ketentuan itu dan pelaksanaan aturan tersebut akan mengakibatkan ketegasan hukum

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:

1. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*) Asas ini meninjau dari sudut yuridis;
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*) Asas ini meninjau dari sudut filosofisi dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan;
3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*) atau (*doelmatigheid*) atau *utility*.⁴⁵

Menurut Utrecht, ketegasan hukum memiliki dua pengertian, yaitu pertama, tersedianya ketentuan yang bersifat umum membuat individu memahami sikap perilaku apa yang boleh atau tidak boleh untuk dilakukan, dan kedua, yang berbentuk keamanan hukum untuk individu dari kesewenangan penguasa dikarenakan dengan hadirnya aturan yang bersifat umum itu individu supaya dapat memahami apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.⁴⁶

Segala sesuatu yang diajarkan mengenai ketegasan ataupun kepastian hukum ini berasal dari pandangan Yuridis-Dogmatik yang dilandasi pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang condong melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi

⁴⁵Dwika, "Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum, <http://hukum.kompasiana.com>. Diakses pada jumat 1 November 2022.

⁴⁶Repositori universitas medan area, <http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/211/5/158400177file5.pdf> diakses pada 1 november 2022.

penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan ataupun ketentuan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya ketegasan hukum.

Konsep ketegasan hukum meliputi sejumlah aspek yang terhubung. Salah satu aspek dari ketegasan hukum adalah perlindungan yang diperuntukan pada individu kepada kesewenang-wenangan individu lainnya, hakim, dan administrasi (pemerintah). Salah kepercayaan akan ketegasan hukum yang selayaknya bisa dihubungkan individu berkenaan dengan apa yang bisa diharapkan individu akan dilaksanakan penguasa,⁴⁷ termasuk juga kepercayaan akan konsistensi putusan-putusan hakim atau administrasi (pemerintah).

Herlien Budiono mengatakan bahwa kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat dijadikan sebagai pedoman perilaku bagi semua orang. Apeldoorn mengatakan bahwa kepastian hukum memiliki dua segi yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum. Hal ini berarti pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi para pihak dalam kesewenangan hakim.

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan

⁴⁷LH. Hijmans, dalam *Het recht der werkelijkheid*, dalam Herlien Budiono, 2006, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia-Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas wigati Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 208.

dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Menurutny, kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk, melainkan bukan hukum sama sekali. Kedua sifat itu termasuk paham hukum itu sendiri (*den begriff des Rechts*).⁴⁸

Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.⁴⁹

Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. *Ubi jus incertum, ibi jus nullum* (di mana tiada kepastian hukum, di situ tidak ada hukum).

Kepastian hukum adalah "*sicherheit des Rechts selbst*" (kepastian tentang hukum itu sendiri). Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum. Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang undangan (*gesetzliches Recht*). Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta (*tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti "kemauan baik", "kesopanan". Ketiga, bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang

⁴⁸ Iismardeli, <https://iismardeli30aia.wordpress.com/2013/12/01/kepastianhukum> diakses pada 1 November 2022

⁴⁹ *Ibid.*

jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan. Keempat, hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.

3. Teori Keadilan

Aristoteles sebagaimana dikutip oleh Suketi dan Galang Taufani, mengemukakan adanya perbedaan antara keadilan “distributive” dengan keadilan “korektif” atau “remedial” yang merupakan dasar bagi semua pembahasan teoritis terhadap pokok persoalan. Keadilan distributive mengacu kepada pembagian barang dan jasa kepada setiap orang sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat, dan perlakuan yang sama terhadap kesederajatan di depan hukum (*equality before the law*).⁵⁰

Dalam *Ethica Nicomachea*, misalnya Aristoteles melihat keadilan antara pihak-pihak yang bersengketa merupakan prasyarat dasar tata kehidupan yang baik dalam polis. Dalam rangka itu, ia membedakan 3 (tiga) macam keadilan, yaitu distributive, pemulihan dan komutatif.

Prinsip keadilan komutatif mengatur urusan antara pihak-pihak yang terlibat dalam pertukaran atau perdagangan. Misalnya pertama harus ada kesetaraan perbandingan antara barang yang dipertukarkan harus sebanding. Untuk tujuan itulah uang digunakan, dalam arti tertentu menjadi perantara. Jumlah sepatu yang ditukarkan dengan rumah (atau dengan

⁵⁰Suketi dan Galang Taufani, 2018, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali pers, hlm. 98.

sejumlah makanan) dengan demikian harus setara dengan rasio seorang pembangun rumah terhadap seorang pembuat sepatu.

Aristoteles mengungkapkan keadilan dengan ungkapan “untuk hal hal yang sama diperlukan secara sama, dan yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama, secara proporsional” (*justice consists in treating equals equally and unequally, in proportion to their inequality*). Selanjutnya keadilan menurut Jhon Rawls bahwa keadilan pada dasarnya merupakan prinsip dari kebijakan rasional yang diaplikasikan untuk konsepsi jumlah dari kesejahteraan seluruh kelompok dalam masyarakat.

Untuk mencapai keadilan tersebut, maka rasional jika seorang memaksakan pemenuhan keinginannya sesuai dengan prinsip kegunaan, karena dilakukan untuk memperbesar keuntungan bersih dari keuntungan yang diperoleh oleh anggota masyarakatnya.⁵¹

4. Teori Kewenangan

Kewenangan dalam kamus umum bahasa Indonesia diartikan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Wewenang (authority) sebagai hak atau kekuasaan memberikan perintah atau bertindak untuk mempengaruhi tindakan orang lain agar sesuatu yang dilakukan sesuai dengan yang diinginkan.⁵²

Ridwan HR dengan mengutip pendapat Stroink dan Steenbeek wewenang adalah:

⁵¹*Ibid.*

⁵²Lutfan Hadi Darus, *Op. Cit*, hlm. 15.

Bahwa hanya ada dua cara untuk memperoleh wewenang, yaitu atribusi dan delegasi. Atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru, sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada (oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada organ lain; jadi atribusi secara logis selalu didahului oleh atribusi). Mengenai mandat, tidak dibicarakan mengenai penyerahan wewenang atau pelimpahan wewenang. Dalam hal mandat tidak terjadi perubahan wewenang apapun (dalam arti yuridis formal), yang ada hanyalah hubungan internal

Teori kewenangan adalah setiap tindakan pemerintah yang disyaratkan harus bertumpu pada kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-Undang, kewenangan delegasi adalah kewenangan yang berasal dari adanya pelimpahan sedangkan mandat tidak terjadi suatu pelimpahan kewenangan.

Berdasarkan ketentuan UUJN, bahwa Notaris memiliki wewenang atribusi karena secara normatif kewenangan Notaris diatur di dalam UUJN. Jadi wewenang yang diperoleh Notaris bukan berasal dari lembaga lain misalnya departemen hukum dan Hak Asasi Manusia.⁵³

Wewenang (atau sering ditulis pula dengan kewenangan) merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku yang mengatur tentang jabatan yang bersangkutan. Dengan demikian setiap wewenang dan batasannya sebagai yang tercantum dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

⁵³ *Ibid.*

G. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil pencarian telaah pustaka yang dilakukan oleh penulis, penulis tidak menemukan penelitian yang serupa, ada beberapa Penelitian yang telah dipublikasi hampir sama dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis namun tetaplah ada perbedaannya. Adapun judul-judul tersebut antara lain:

Judul Tesis	Persamaan	Perbedaan
1. Pertimbangan dewan kehormatan daerah dalam menyelesaikan permasalahan tentang jarak antar kantor Notaris di Kabupaten Kulon Progo. Roni Saputro, Sigid Riyanti, S.H., M.Si. Universitas Gadjah mada	Adapun persamaan yaitu membahas Tentang jarak kantor Notaris dan penempatan Notaris sesuai dengan peruntukannya Sehingga, konsep umum yang di paparkan akan miliki kesamaan	Perbedaannya, pada penelitian ini meneliti mengenai Pengaturan Jarak yang ideal antara kantor Notaris dengan yang lain dalam satu kota dalam dan penempatan Notaris sesuai dengan peruntukannya.
2. Tinjaun Yuridis Formasi Jabatan Notaris di Kota Depok Dameria Manurung, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta	Adapun persamaan dengan penelitian yang yaitu bagaimana penempatan dan formasi Notaris berdasarkan Perundang undangan	Perbedaannya adalah pada penelitian ini adalah berfokus kepada pembahasan Tinjauan yuridis formasi dan penempatan notaris dan tidak membahas tentang Jarak Antar Kantor Notaris.
3. Formasi Jabatan Notaris dalam kaitannya dengan pelanggaran kode etik notaris (studi di wilayah Kabupaten Tangerang) Tommy Prabowo, Universitas Indonesia	Persamaan dalam penelitian ini adalah pembahasan mengenai Formasi Jabatan Notaris	Perbedaannya adalah pada penelitian ini tidak disebutkan tentang kantor notaris, dan jarak kantor notaris

H. Metode Penelitian

Secara etimologis metode dapat diartikan sebagai jalan atau cara melakukan atau mengerjakan sesuatu, pengertian ini diambil dari istilah metode yang berasal dari bahasa Yunani “Methodos” yang artinya “jalan menuju”. Bagi kepentingan ilmu pengetahuan metode merupakan titik awal menuju proposisi-proposisi akhir dalam bidang pengetahuan tertentu.

Secara khusus bagi ilmu-ilmu yang bersifat Spekulatif, metode merupakan jalan menuju atau untuk memahami mengenai apa yang ada atau yang harus ada, sedangkan bagi ilmu-ilmu normatif metode merupakan jalan menuju norma-norma yang mengatur perbuatan atau tingkah laku masyarakat melalui pembentukan atau perumusan suatu norma atau pedoman hidup bermasyarakat.⁵⁴

Guna mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian, maka metode yang akan penulis gunakan untuk melakukan penelitian ini adalah:

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Menurut Bahder Johan Nasution menjelaskan sebagai berikut:

Pendekatannya Yuridis Normatif Dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif. kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial, sebab ilmu hukum. normatif tidak mengenal data atau fakta sosial yang dikenal hanya bahan hukum, jadi untuk menjelaskan hukum atau untuk mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif.⁵⁵

⁵⁴Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 13.

⁵⁵*Ibid*, hlm. 87.

Penelitian hukum normatif berupa inventarisasi perundang-undangan yang berlaku, berupaya mencari asas-asas atau dasar falsafah dari peraturan perundang-undangan tersebut, atau penelitian yang berupa usaha penemuan hukum yang sesuai dengan suatu kasus tertentu.⁵⁶

Berkaitan dengan penelitian hukum normatif, bahder johan nasution menjelaskan karakteristik utama penelitian ilmu hukum normatif dalam melakukan pengkajian hukum yaitu:

- a) Sumber utamanyaa adalah bahan hukum bukan data atau fakta sosial, karena dalam penelitian ilmu hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif
- b) Pendekatan yuridis normatif, dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif, kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial.
- c) Menggunakan metode interpretasi, untuk memaparkan atau menjelaskan hukum tersebut.
- d) Analisisnya yuridis normatif, kegiatannya berbeda dengan cara menganalisis ilmu hukum empiris, dalam pengkajian ilmu hukum normatif, langkah atau kegiatan melakukan analisis mempunyai sifat yang sangat spesifik atau khusus, kekhususannya disini bahwa yang dilihat adalah apakah syarat-syarat normatif dari hukum itu sudah terpenuhi atau belum sesuai dengan ketentuan dan bangunan hukum itu sendiri.

⁵⁶*Ibid.*

e) Sarat nilai, artinya ada pengaruh dari subjek hukum, sebab pandangan penganut ilmu hukum normatif justru dengan adanya pengaruh penilaian itulah sifat spesifik dari ilmu hukum normatif dapat diungkap.⁵⁷

Penelitian hukum normatif adalah penelitian kepustakaan yang meneliti bahan pustaka atau data sekunder dan data primer dengan mempelajari sumber-sumber atau bahan tertulis berupa buku-buku, artikel, koran dan majalah dengan membaca, menafsirkan, membandingkan serta menerjemahkan dari berbagai sumber yang berhubungan dengan Pengaturan pengaturan jarak ideal kantor Notaris dalam perspektif perundang-undangan di Indonesia.

2. Pendekatan Penelitian

Peter mahmud marzuki menyatakan ada lima pendekatan dalam penelitian, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case law approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)⁵⁸.

Sesuai dengan rumusan masalah sebagai obyek penelitian yang dibahas dan yang akan dijawab, maka pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

a. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 87.

⁵⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Kencana prenada group, Jakarta, hlm. 93.

Pendekatan konseptual dilakukan dengan menelaah konsep-konsep khusus dalam penulisan tesis yang mencakup lima ciri yaitu: konstitusi, undang-undang sampai ke aturan yang lebih rendah, traktat, yurisprudensi dan defenisi operasional.⁵⁹ Menurut Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H., menjelaskan bahwa:

Pendekatan konseptual merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisis penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.⁶⁰

Menurut Bahder Johan Nasution, bahwa:

Pendekatan konseptual, yaitu penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti: sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya. Konsep hukum itu sedniri berada pada tuga ranah atau tataran sesuai tingkatan ilmu hukum itu sendiri yaitu: tataran hukum dogmatik konsep hukum teknis yuridis, tataran teori hukum konsep hukumnya, konsep umum, tataran filsafat hukum konsep hukumnya konsep dasar.⁶¹

Mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin didalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan perundang-undangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun argumentasi hukum dalam memecahkan isi hukum yang dihadapi.

⁵⁹Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 96.

⁶⁰Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum*, Mirra Buana, Media, Yogyakarta, hlm.147.

⁶¹Bahder Johan Nasution, *Op. Cit*, hlm.92.

Penulis juga menambahkan teori-teori hukum, asas-asas hukum, doktrin hukum dan ulasan pakar hukum berdasarkan pembedaan kekhususannya yang berhubungan dengan Peraturan kantor Notaris.

b. Pendekatan Perundang-undangan (*normatif approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Pendekatan perundang-undangan memberi kesempatan kepada peneliti untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara regulasi dan undang-undang.⁶²

Menurut Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H menyatakan bahwa:

Pendekatan ini (Pendekatan Perundang-undangan) dilakukan dengan menelaah semua peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi atau kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-undang yang satu dengan Undang-undang yang lain.⁶³

Pada hakikatnya, dengan pendekatan undang-undang yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Dalam penelitian ini, penulis akan meneliti kenapa belum ada aturan yang tegas yang mengatur tentang jarak kantor Notaris yang Baik guna menghindari

⁶²Dyah Ochtorina & A'an Efendi, 2013, *Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Surabaya, hlm.110.

⁶³Irwansyah, *Op.Cit*, hlm. 133.

permasalahan kedepannya.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan Kasus (*Case Approach*) adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian normatif yang mana peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus kongkrit yang terjadi di lapangan. Jenis pendekatan ini tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.⁶⁴ Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yakni alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada keputusannya. Kasus dalam penelitian normatif dapat dipahami untuk memperoleh suatu gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum.

Penulis menggunakan pendekatan kasus ini karena penelitian ini bertujuan untuk melihat hukum pembuktian dari Undang Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris yang menimbulkan kekaburan norma. Memang dalam penelitian ini tidak membahas mengenai isi putusan secara rinci namun hal ini juga memungkinkan dalam pendekatan kasus ini. Karena tidak semua kasus yang dilakukan pendekatan kasus harus merupakan kasus yang berbentuk putusan

⁶⁴*Ibid.* hlm. 138.

pengadilan.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan untuk mencari bahan hukum yang relevan terhadap isu yang dihadapi,⁶⁵ bahan hukum yang digunakan meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer menurut Peter Mahmud Marzuki merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas.⁶⁶ Bahan hukum primer terdiri dari :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
2. Permenkumham 62 Tahun 2019 Tentang syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris
3. Permenkumham 19 Tahun 2021 Tentang formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah
4. Kode etik Ikatan Notaris Indonesia

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah berupa semua apa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.⁶⁷ bahan-bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan

⁶⁵Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 194.

⁶⁶Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 29.

⁶⁷*Ibid.*

hukum primer, yang dapat membantu menganalisis bahan-bahan hukum primer, meliputi :

1. Referensi buku-buku yang berkaitan dengan masalah penelitian;
2. Referensi berupa hasil karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini;
3. Referensi berupa hasil-hasil penelitian terdahulu yang memiliki hubungan dengan permasalahan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk, maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, meliputi: Pendapat Para ahli, kamus-kamus hukum, ensiklopedia, indeks komulatif dan sebagainya.⁶⁸

4. Analisis bahan hukum

Analisis yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap bahan hukum primer, sekunder bahan-bahan nonhukum. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian ini.

Analisis bahan hukum yang dilakukan dengan cara:

1. menginventarisir bahan bahan hukum, yaitu dalam penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan semua informasi tertulis yang

⁶⁸*Ibid.*

bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, internet kemudian dilihat isinya lalu dipilih yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

2. Mengsistematisasikan, yaitu informasi dan bahan hukum yang telah diinventarisasi dan dipilah dengan mengambil bahan hukum yang ada relevansinya dengan materi yang dibahas kemudian disusun secara sistematis untuk mendapat gambaran mengenai permasalahan yang diteliti.
3. Menginterpretasikan, semua peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan masalah yang dibahas dengan menghimpun mengolah tatanan turan yang ada, yang didalamnya berlangsung interpretasi dengan penjabaran pengertian-pengertian dalam hukum dari solusi masalah yang dapat dirancang.

I. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini terdiri dari atas 5 (lima) bab. Dari bab-bab tersebut diperinci mejadi beberapa sub bab dan dari sub-sub bab diperinci lagi menjadi bagian-bagian terkecil. Guna mengetahui isi tesis ini perlulah diperhatikan sistematika penulisan dibawah ini, yakni:

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan atas sub bab yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoretis, orisinalitas penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan .

BAB II TINJAUAN UMUM JARAK, KANTOR NOTARIS DAN NOTARIS

Dalam bab ini mengkaji lebih mendalam tentang Jarak, Kantor Notaris dan Notaris secara rinci.

BAB III PENGATURAN PENEMPATAN NOTARIS PADA SATU WILAYAH DALAM PERSPEKTIF PERUNDANG UNDANGAN

Dalam bab ini akan membahas rumusan masalah pertama tentang pengaturan penempatan Notaris pada satu wilayah dalam perspektif perundang undangan.

BAB IV PENGATURAN JARAK YANG IDEAL ANTARA KANTOR NOTARIS DENGAN KANTOR NOTARIS YANG LAIN DALAM SATU WILAYAH

Dalam bab ini akan membahas perumusan masalah yang kedua yaitu pengaturan jarak yang ideal antara kantor Notaris dengan Kantor Notaris yang lain dalam satu wilayah.

BAB V PENUTUP

Berisikan atas kesimpulan dan saran yang mana dari kesemuanya ini mengacu sepenuhnya pada masalah dan pembahasan yang dilakukan pada bab III dan IV.